

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan sistem syariah (hukum Islam). Bank syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Menurut data dari Statistik Perbankan BI pada awal tahun 2009, aset bank syariah terhadap total keseluruhan bank telah mencapai 2,24%, adapun dalam hal penghimpunan dana pihak ketiga mencapai 2,18%, sedangkan dalam hal pembiayaan mencapai 2,96% dari keseluruhan bank di Indonesia. (Yaya, 2009: 25)

Sejak tahun 2008, perbankan syariah di Indonesia mulai menggunakan undang-undang yang khusus tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut adalah UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008.

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya operasional barang tersebut kepada pihak pembeli. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20% (Karim, 2013: 113).

Pembiayaan *murabahah* memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana. Hal ini dapat terjadi karena akad *murabahah* adalah pembiayaan investasi jangka pendek dan cukup mudah apabila dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing*. Kemudian *mark up* yang ada di dalam pembiayaan *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa bank syariah memperoleh keuntungan (margin) yang sebanding dengan bank yang berbasis bunga yang menjadi pesaing dari bank syariah (Rivai, dkk, 2013: 330).

Dana pihak ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80-90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank syariah. Dana simpanan dari masyarakat dapat berupa giro, tabungan dan deposito (Dendawijaya, 2009).

Bank berkewajiban untuk menjaga likuiditas dana pihak ketiga dan berkewajiban untuk memberi insentif atau bonus kepada para pemilik dana. Semakin kompetitifnya dunia perbankan, insentif atau bonus dapat diberikan sesuai kebijakan dari bank syariah yang bersangkutan (Hasan, 2014).

Dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Salah satu risiko yang dialami oleh bank adalah risiko tingkat kredit macet yang tercermin dalam besarnya rasio *non performing financing* (Nugraha, 2014).

Non performing financing merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank syariah. Tingkat *non performing financing* yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat (Fahrul, 2012). Dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Jika tidak ditangani dengan baik, maka *non performing financing* merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank. Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan (Mahmoeddin, 2010).

Dalam pembiayaan *murabahah* terdapat adanya margin keuntungan, yakni jumlah keuntungan yang didapat dari kegiatan operasional bank yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah*. Margin keuntungan merupakan selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang dalam bank yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan

dalam bentuk jual beli *murabahah* dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah (Murtini, 2018).

Pada dasarnya mekanisme penetapan margin keuntungan *murabahah* yang berlaku pada bank syariah yaitu ditetapkan dalam rapat *Asset Liability Management Committee* (ALCO). Penetapan margin keuntungan pembiayaan *murabahah* berdasarkan rekomendasi, usul, dan saran dari tim ALCO Bank syariah dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu; *Direct competitor's Market Rate* (DCMR), *In Direct Competitor's Market Rate* (ICMR), *Expected Competitive Return for Investor* (ECRI), *Acquiring Cost*, dan *Overhead Cost* (Isnaliana, 2015: 231).

Berikut tabel yang menunjukkan kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah dalam 4 tahun terakhir.

Tabel 1.1
Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
(dalam Miliaran Rupiah)
Periode Tahun 2015-2018

No.	Akad	2015	2016	2017	2018	Total	Persentase
1	Mudharabah	178.471	94.209	186.749	191.646	651.075	5,91%
2	Musyarakah	655.447	594.107	1.057.439	1.348.191	3.655.184	33,20%
3	Murabahah	1.305.031	1.186.798	1.728.247	1.824.268	6.044.344	54,90%
4	Qardh	57.207	38.725	62.498	82.447	240.877	2,19%
5	Istishna	8.338	1.218	12.267	16.809	38.632	0,35%
6	Ijarah	135.483	19.704	107.634	117.572	380.393	3,45%
7	Salam	-	-	-	-	-	0,00%
	Total	2.339.977	1.934.761	3.154.834	3.580.933	11.010.505	100%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa total kegiatan usaha pembiayaan *mudharabah* mencapai 651.075 miliar rupiah, pembiayaan *musyarakah* mencapai 3.655.184 miliar rupiah, pembiayaan *murabahah* mencapai 6.044.344 miliar rupiah, pembiayaan *qardh* mencapai 240.877 rupiah, pembiayaan *istishna* mencapai 38.632 miliar rupiah, dan pembiayaan *ijarah* mencapai 380.393 miliar rupiah. Artinya pembiayaan *murabahah* berkisar 54,90% jauh lebih unggul dibandingkan dengan pembiayaan

musyarakah 33,20%, pembiayaan *mudharabah* 5,91%, pembiayaan *ijarah* 3,45%, pembiayaan *qardh* 2,19% dan pembiayaan *istishna* 0,35%.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang lebih unggul dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Oleh sebab itu, lebih dari setengah pendapatan pembiayaan yang dicatat oleh bank-bank syariah sebagian besar berasal dari pembiayaan *murabahah*. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil ini. Diantara faktor tersebut yaitu dana pihak ketiga, *non performing financing* dan margin keuntungan.

Beberapa peneliti yang membahas permasalahan ini diperoleh hasil yang berbeda-beda. Ali dan Miftahurrohman (2016) menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* salah satunya yaitu dana pihak ketiga yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun dalam penelitian Aziza dan Mulazid (2017) menyatakan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dalam penelitian Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) menyatakan bahwa *non performing financing* mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun dalam penelitian yang dilakukan Ali dan Miftahurrohman (2016) menyatakan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan peristiwa yang terjadi peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, NON PERFORMING FINANCING DAN MARGIN KEUNTUNGAN TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2015-2018”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan peneliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh Margin Keuntungan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018?
4. Apakah secara keseluruhan terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Margin Keuntungan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisa pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018.
2. Menganalisa pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018.
3. Menganalisa pengaruh Margin Keuntungan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018.
4. Menganalisa secara keseluruhan pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Margin Keuntungan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Sebagai pelengkap dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut dan juga sebagai pengalaman penulis untuk melakukan penelitian dalam menambah wawasan tentang praktik manajemen perbankan syariah khususnya yang

berkaitan dengan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Margin Keuntungan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan bagi perbankan syariah untuk membantu pihak manajemen bank meningkatkan pembiayaan *murabahah* yang menjadi ukuran keberhasilan operasional bank.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi saran bagi masyarakat terutama penggunaan jasa pembiayaan *murabahah* agar lebih memahami mengenai peran pembiayaan bagi kemajuan bangsa.

4. Bagi peneliti lainnya

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas topik yang berkaitan dengan penelitian ini.